



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR : 8 TAHUN 2008
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pelaksanaan pembangunan berdaya guna, berhasil guna, terarah, terpadu dan terkendali, maka perlu adanya perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif, kesinambungan dan menyeluruh melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar pemangku kepentingan pembangunan;
 - b. bahwa agar perencanaan pembangunan terdapat keterpaduan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, maka diperlukan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;
 - c. bahwa sesuai Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tanggal 29 Maret 2006 Nomor 8 Seri A Nomor 2) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Batang

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 13 Seri E Nomor 7);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007-2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 14 Seri E Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
D A N
BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Batang.
6. Bupati adalah Bupati Batang.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Bappeda Kabupaten Batang .
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang
9. Pemerintah Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa Kabupaten Batang.
10. Pemangku kepentingan pembangunan Daerah adalah Pemerintah Daerah, DPRD, dunia usaha dan masyarakat.
11. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
12. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan

dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa dokumen perencanaan pembangunan desa untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat Renja SKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana Kerja Pembangunan Desa disingkat RKPD Desa adalah dokumen perencanaan pembangunan desa untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Daerah adalah forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
21. Aspirasi masyarakat adalah keinginan masyarakat agar pemerintah daerah memenuhi kebutuhan barang publik, layanan publik, dan regulasi yang disampaikan dalam media cetak, dan forum resmi, serta yang diperoleh melalui mekanisme penjangkauan aspirasi yang akuntabel.
22. Prioritas adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan mendesak sesuai dengan potensi, dana, tenaga, dan kemampuan manajerial yang dimiliki.
23. Forum SKPD adalah wadah bersama antar pemangku kepentingan pembangunan Daerah untuk membahas prioritas rencana kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait.
24. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
25. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
26. Arah pembangunan Daerah adalah strategi untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang Daerah.
27. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai

tujuan.

28. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Bappeda.
29. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa Sumber Daya Manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.
30. Pagu Indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKPD.

B A B II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dimaksudkan sebagai pedoman penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dalam bentuk rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, serta tata cara penyelenggaraan Musrenbang Daerah.

Pasal 3

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. mendukung koordinasi antar pemangku kepentingan pembangunan Daerah;
- b. menjamin terciptanya integrasi, dan sinergi baik antar ruang, antar waktu, antar urusan Pemerintah Daerah;
- c. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa, Pemerintah Kota / Pemerintah Kabupaten lainnya, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah;
- d. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- e. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- f. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III
R U A N G L I N G K U P
PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan semua urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu di Daerah.
- (2) Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (3) Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. Renstra SKPD;
 - d. RPJM Desa;
 - e. RKPD;
 - f. Renja SKPD; dan
 - g. RKP Desa.

Pasal 5

- (1) RPJPD memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi.
- (2) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum dan program SKPD disertai dengan rencana-rencana kerja dengan mencantumkan pagu indikatif yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi.
- (3) Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD serta berpedoman pada RPJMD dan rencana pendanaannya bersifat indikatif.
- (4) RPJM Desa memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (5) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD, memuat kerangka ekonomi Daerah,

prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun oleh masyarakat untuk mendorong partisipasi masyarakat, penyusunannya berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi.

- (6) Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh SKPD maupun oleh masyarakat untuk mendorong partisipasi masyarakat, disusun dengan berpedoman pada Renstra SKPD dan RKPD.
- (7) RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan desa baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun oleh masyarakat untuk mendorong partisipasi masyarakat.

B A B I V

TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

Tahapan penyusunan rencana pembangunan Daerah meliputi:

- a. penyusunan rencana;
- b. penetapan rencana;
- c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Pasal 7

- (1) Penyusunan RPJPD dilakukan melalui urutan kegiatan:
 - a. penyiapan rancangan awal RPJPD;
 - b. Musrenbang Jangka Panjang Daerah;
 - c. penyusunan rancangan akhir RPJPD; dan
 - d. penetapan RPJPD.
- (2) Penyusunan RPJMD dilakukan melalui urutan kegiatan:
 - a. penyiapan rancangan awal RPJMD;
 - b. penyusunan rancangan RPJMD;
 - c. Musrenbang Jangka Menengah Daerah;
 - d. penyusunan rancangan akhir RPJMD; dan
 - e. penetapan RPJMD.
- (3) Penyusunan Renstra SKPD dilakukan melalui urutan kegiatan:
 - a. penyiapan rancangan awal Renstra SKPD;
 - b. penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD; dan
 - c. penetapan Renstra SKPD.
- (4) Penyusunan RPJM Desa dilakukan melalui urutan kegiatan:
 - a. penyiapan rancangan awal RPJM Desa;

- b. penyusunan rancangan akhir RPJM Desa; dan
 - c. penetapan RPJM Desa.
- (5) Penyusunan RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan:
- a. Musrenbang Kelurahan/Desa
 - b. Musrenbang Kecamatan
 - c. penyiapan rancangan awal RKPD;
 - d. forum SKPD rencana pembangunan tahunan Daerah;
 - e. penyusunan rancangan RKPD;
 - f. Musrenbang tahunan Daerah;
 - g. penyusunan rancangan akhir RKPD; dan
 - h. penetapan RKPD.
- (6) Penyusunan Renja SKPD dilakukan melalui urutan kegiatan:
- a. penyiapan rancangan awal Renja SKPD;
 - b. penyusunan rancangan akhir Renja SKPD; dan
 - c. penetapan Renja SKPD.
- (7) Penyusunan RKP Desa dilakukan melalui urutan kegiatan:
- a. Musrenbang Desa;
 - b. penyiapan rancangan awal RKP Desa;
 - c. penyusunan rancangan akhir RKP Desa; dan
 - d. penetapan RKP Desa.

BAB V

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Bagian Pertama

Penyiapan Rancangan awal RPJPD

Pasal 8

- (1) Kepala Bappeda menyiapkan Rancangan Awal RPJPD.
- (2) Rancangan Awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyiapannya menggunakan antara lain:
 - a. pemikiran visioner untuk periode jangka panjang berikutnya tentang urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai kewenangan daerah;
 - b. hasil evaluasi pembangunan jangka panjang sebelumnya.
- (3) Pemikiran visioner dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari unsur penyelenggara pemerintahan Daerah dan / atau masyarakat.
- (4) Rancangan Awal RPJPD menjadi bahan utama bagi pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah.

B a g i a n K e d u a

Musrenbang Jangka Panjang Daerah

Pasal 9

- (1) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah
- (2) Musrenbang Jangka Panjang Daerah diselenggarakan untuk menyempurnakan Rancangan Awal RPJPD periode yang direncanakan.
- (3) Musrenbang Jangka Panjang Daerah dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJPD yang sedang berjalan.
- (4) Musrenbang Jangka Panjang Daerah didahului dengan sosialisasi Rancangan Awal RPJPD, konsultasi publik dan penjangkaran aspirasi masyarakat.
- (5) Musrenbang Jangka Panjang Daerah diikuti oleh pemangku kepentingan pembangunan Daerah.

B a g i a n K e t i g a

Penyusunan Rancangan Akhir RPJPD

Pasal 10

- (1) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJPD berdasarkan Musrenbang Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1).
- (2) Rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan disosialisasikan kepada masyarakat.
- (3) Rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Bupati kepada DPRD sebagai Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.

Bagian Keempat

Penetapan RPJPD.

Pasal 11

- (1) RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) RPJPD berfungsi sebagai pedoman bagi penyusunan
 - a. visi, misi dan program prioritas calon Bupati; dan
 - b. RPJMD.

Pasal 12

Diagram proses penyusunan RPJPD tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perda ini.

Pasal 13

Penyusunan RPJPD dan penyelenggaraan Musrenbang Jangka Panjang Daerah mengenai

teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Bagian Pertama

Penyiapan Rancangan Awal RPJMD

Pasal 14

- (1) Kepala Bappeda menyiapkan Rancangan awal RPJMD.
- (2) Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyiapannya menggunakan :
 - a. RPJPD yang sedang berjalan;
 - b. Visi, misi dan program prioritas Bupati; dan
 - c. Rancangan rencana pembangunan Daerah secara teknokratik.

Pasal 15

Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 disampaikan kepada Bupati untuk disepakati dalam Rapat Koordinasi seluruh SKPD sebagai pedoman penyusunan Rancangan Renstra SKPD.

Bagian Kedua

Penyusunan Rancangan RPJMD

Pasal 16

- (1) Kepala Bappeda menyusun Rancangan RPJMD dengan menggunakan Rancangan Awal RPJMD yang telah disepakati dalam Rapat Koordinasi SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dan Rancangan Renstra SKPD.
- (2) Rancangan RPJMD secara teknokratik dihimpun dari :
 - a. Hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya
 - b. Pokok-pokok pikiran DPRD, dan
 - c. Aspirasi masyarakat.
- (3) Evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan utama dalam Musrenbang Jangka Menengah Daerah.

Bagian Ketiga

Musrenbang Jangka Menengah Daerah

Pasal 17

- (1) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah.

- (2) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diselenggarakan untuk menyempurnakan Rancangan RPJMD.
- (3) Musrenbang Jangka Menengah Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Bupati dilantik.
- (4) Musrenbang Jangka Menengah Daerah didahului dengan sosialisasi Rancangan RPJMD, konsultasi publik dan penjaringan aspirasi masyarakat.
- (5) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan Daerah.

B a g i a n K e e m p a t

Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD

Pasal 18

- (1) Kepala Bappeda menyusun Rancangan akhir RPJMD berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17.
- (2) Rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan disosialisasikan kepada masyarakat.
- (3) Rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Bupati kepada DPRD sebagai Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Bupati dilantik.

B a g i a n K e l i m a

Penetapan RPJMD.

Pasal 19

- (1) RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan sejak Bupati dilantik.
- (2) RPJMD berfungsi sebagai pedoman bagi :
 - a. Penyesuaian dalam rangka penetapan Renstra SKPD; dan
 - b. Penyusunan RKPD.

Pasal 20

Diagram proses penyusunan RPJMD tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Penyusunan RPJMD, Penyelenggaraan Musrenbang Jangka Menengah Daerah dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SKPD mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

B A B V I I
RENCANA STRATEGIS SKPD
Bagian Pertama

Penyiapan Rancangan Awal Renstra SKPD

Pasal 22

- (1) Kepala SKPD menyiapkan rancangan Renstra SKPD secara teknokratik sesuai tugas dan kewenangannya.
- (2) Rancangan Renstra SKPD berpedoman pada rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 14.
- (3) Rancangan Renstra SKPD secara teknokratik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun dari :
 - a. hasil evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya;
 - b. Pokok-pokok pikiran DPRD, dan
 - c. aspirasi masyarakat.
- (4) Rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RPJMD.

Pasal 23

- (1) Kepala Bappeda menelaah Rancangan Renstra SKPD.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD.

Bagian Kedua

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD

Pasal 24

- (1) Kepala SKPD menyusun Rancangan Akhir Renstra SKPD.
- (2) Rancangan Akhir Renstra SKPD berpedoman pada RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 19.

Bagian Ketiga

Penetapan Renstra SKPD

Pasal 25

- (1) Renstra SKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala SKPD.
- (2) Renstra SKPD berfungsi sebagai pedoman bagi penyusunan Renja SKPD.

Pasal 26

Penyusunan Renstra SKPD mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

B A B V I I I

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Bagian Pertama

Penyiapan Rancangan Awal RPJM Desa

Pasal 27

- (1) Kepala Desa menyiapkan rancangan RPJM Desa sesuai tugas dan kewenangannya.
- (2) Penyusunan Rancangan Awal RPJM Desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.
- (3) Rancangan RPJM Desa berpedoman pada rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 14.
- (4) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun dari
 - a. hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan sebelumnya; dan
 - b. aspirasi masyarakat.
- (5) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RPJMD.

Pasal 28

- (1) Bupati menugaskan Kepala Bappeda untuk menelaah Rancangan RPJM Desa.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD.

Bagian Kedua

Penyusunan Rancangan Akhir RPJM Desa

Pasal 29

- (1) Kepala Desa menyusun Rancangan Akhir RPJM Desa.
- (2) Penyusunan Rancangan Akhir RPJM Desa wajib melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) Rancangan Akhir RPJM Desa berpedoman pada RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 19.

Bagian Ketiga

Penetapan RPJM Desa

Pasal 30

- (1) RPJM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa dilantik.
- (2) RPJM Desa berfungsi sebagai pedoman bagi penyusunan RKP Desa.

Pasal 31

Penyusunan RPJM Desa dan penyelenggaraan Musrenbang Jangka Menengah Desa mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH

Bagian Pertama

Musrenbang Kelurahan / Desa

Pasal 32

- (1) Lurah / Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Tahunan Kelurahan / Desa.
- (2) Musrenbang Tahunan Kelurahan / Desa diselenggarakan paling lambat minggu keempat bulan Januari.
- (3) Musrenbang Tahunan Kelurahan / Desa diselenggarakan untuk membahas prioritas pembangunan Kelurahan / Desa sesuai kebutuhan pembangunan Kelurahan / Desa.
- (4) Musrenbang Tahunan Kelurahan / Desa diikuti oleh Aparat Kecamatan, Aparat Kelurahan / Desa dan komponen masyarakat di tingkat Kelurahan/Desa.
- (5) Hasil Musrenbang Tahunan Kelurahan / Desa digunakan sebagai bahan Musrenbang Kecamatan.

Bagian Kedua

Musrenbang Kecamatan

Pasal 33

- (1) Camat menyelenggarakan Musrenbang Tahunan Kecamatan.
- (2) Musrenbang Tahunan Kecamatan dilakukan paling lambat minggu kedua bulan Februari.
- (3) Musrenbang Tahunan Kecamatan diselenggarakan untuk membahas prioritas pembangunan Kecamatan sesuai kebutuhan pembangunan Kecamatan.
- (4) Musrenbang Tahunan Kecamatan diikuti oleh pemangku kepentingan pembangunan Kecamatan.
- (5) Hasil Musrenbang Tahunan Kecamatan digunakan sebagai bahan Forum SKPD.

Bagian Ketiga

Penyiapan Rancangan Awal RKPD

Pasal 34

- (1) Kepala Bappeda menyiapkan Rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 19.
- (2) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat disusun minggu pertama bulan Februari.

- (3) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyusunannya memperhatikan kinerja pembangunan Daerah tahun sebelumnya, serta prakiraan permasalahan, tantangan, dan peluang yang dihadapi tahun yang direncanakan.

Pasal 35

- (1) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 34 dalam pendanaannya disusun dalam rancangan pagu indikatif.
- (2) Rancangan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Kepala Bappeda bersama dengan SKPD Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 34 dan rancangan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil pembahasan Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dituangkan ke dalam Surat Edaran Bupati, dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Renja SKPD.

Bagian Keempat

Forum SKPD

Pasal 36

- (1) Kepala Bappeda menyelenggarakan Forum SKPD rencana pembangunan tahunan Daerah.
- (2) Forum SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat dilaksanakan minggu ketiga bulan Februari.
- (3) Forum SKPD dilaksanakan setelah Musrenbang Kecamatan.
- (4) Forum SKPD diikuti oleh seluruh SKPD dan instansi-instansi terkait pembangunan Daerah.
- (5) Forum SKPD diselenggarakan untuk memaduserasikan Rancangan Renja SKPD.
- (6) Hasil Forum SKPD sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKPD.

Bagian Kelima

Penyusunan Rancangan RKPD

Pasal 37

- (1) Kepala Bappeda menyusun Rancangan RKPD dengan menggunakan Rancangan Awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 dan Rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 43.
- (2) Rancangan RKPD dihimpun dari :
 - a. Kebijakan Bupati;
 - b. Pokok-pokok pikiran DPRD;

- c. hasil evaluasi pelaksanaan RKPD periode sebelumnya; dan
 - d. aspirasi masyarakat.
- (3) Evaluasi pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
 - (4) Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan sebagai bahan utama dalam Musrenbang tahunan Daerah.

Bagian Keenam

Musrenbang Tahunan Daerah

Pasal 38

- (1) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Tahunan Daerah.
- (2) Musrenbang Tahunan Daerah dilakukan paling lambat minggu pertama bulan Maret.
- (3) Musrenbang Tahunan Daerah diselenggarakan untuk membahas prioritas pembangunan Daerah sesuai kebutuhan pembangunan Daerah.
- (4) Musrenbang Tahunan Daerah diikuti oleh pemangku kepentingan pembangunan Daerah.
- (5) Hasil Musrenbang Tahunan Daerah digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan akhir RKPD.

Bagian Ketujuh

Penyusunan Rancangan Akhir RKPD

Pasal 39

- (1) Kepala Bappeda menyusun Rancangan Akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang tahunan Daerah.
- (2) Rancangan Akhir RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Mei dan disosialisasikan kepada masyarakat.

Bagian Kedelapan

Penetapan RKPD

Pasal 40

- (1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat akhir bulan Mei.
- (2) RKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
- (3) RKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh SKPD untuk menyesuaikan Rancangan Renja SKPD menjadi Renja SKPD.

Pasal 41

Diagram proses penyusunan RKPD tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

Penyusunan RKPD, Penyelenggaraan Musrenbang Tahunan Daerah tingkat Kelurahan/Desa, Kecamatan dan Kabupaten serta penyelenggaraan Forum SKPD mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

B A B X

RENCANA KERJA SKPD

Bagian Pertama

Penyiapan Rancangan Awal Renja SKPD

Pasal 43

- (1) Kepala SKPD menyiapkan rancangan Renja SKPD sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.
- (2) Rancangan Renja SKPD merupakan penjabaran Renstra SKPD dan berpedoman pada rancangan awal RKPD.
- (3) Rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun dari :
 - a. hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD periode sebelumnya; dan
 - b. aspirasi masyarakat.
- (4) Rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD;

Pasal 44

- (1) Kepala Bappeda menelaah Rancangan Renja SKPD untuk memastikan :
 - a. keserasian antara program dan kegiatan Rancangan Renja SKPD dengan RPJMD, dan atau Renstra SKPD;
 - b. keserasian antara program dan kegiatan Rancangan Renja SKPD dengan kegiatan yang ada di berbagai SKPD lainnya;
 - c. hubungan antara sasaran keluaran untuk tahun rencana dengan tahun sebelumnya dan dengan prakiraan untuk tahun sesudahnya, serta kesesuaian anggaran yang direncanakan untuk mencapainya; dan
 - d. rancangan program dan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan RKPD.

Bagian Kedua

Penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD

Pasal 45

- (1) Kepala SKPD menyusun Rancangan Akhir Renja SKPD.
- (2) Rancangan Akhir Renja SKPD berpedoman pada RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 40.

Bagian Ketiga

Penetapan Renja SKPD

Pasal 46

- (1) Renja SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (2) Renja SKPD digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.

B A B X I

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA

Bagian Pertama

Penyiapan Rancangan Awal RKP Desa

Pasal 47

- (1) Kepala Desa menyiapkan rancangan RKP Desa sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.
- (2) Rancangan RKP Desa merupakan penjabaran RPJM Desa dan berpedoman pada rancangan awal RKPD.
- (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun dari :
 - a. hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa periode sebelumnya; dan
 - b. aspirasi masyarakat.
- (4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD;

Pasal 48

- (1) Kepala Bappeda menelaah Rancangan RKP Desa untuk memastikan:
 - a. keserasian antara program dan kegiatan Rancangan RKP Desa dengan RPJMD, dan atau RPJM Desa;
 - b. keserasian antara program dan kegiatan Rancangan RKP Desa dengan kegiatan yang ada di berbagai SKPD;
 - c. hubungan antara sasaran keluaran untuk tahun rencana dengan tahun sebelumnya dan dengan prakiraan untuk tahun sesudahnya, serta kesesuaian anggaran yang direncanakan untuk mencapainya; dan
 - d. rancangan program dan kegiatan Pemerintah Desa sesuai dengan tugas pokok,

fungsi dan kewenangannya.

- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan RKPD.

Bagian Kedua

Penyusunan Rancangan Akhir RKP Desa

Pasal 49

- (1) Kepala Desa menyusun Rancangan Akhir RKP Desa.
- (2) Rancangan Akhir RKP Desa berpedoman pada RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 40.

Bagian Ketiga

Penetapan RKP Desa

Pasal 50

- (1) RKP Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berpedoman pada Peraturan Daerah ini.
- (2) Keputusan Kepala Desa digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan APB Desa.

B A B X I I

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA

Pasal 51

- (1) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Kepala SKPD.
- (2) Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Kepala SKPD sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.

Pasal 52

- (1) Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD untuk digunakan sebagai bahan penyusunan perencanaan periode berikutnya.
- (2) Kepala Desa melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan desa untuk digunakan sebagai bahan penyusunan perencanaan periode berikutnya.
- (3) Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan evaluasi SKPD dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIII
DATA DAN INFORMASI

Pasal 53

Data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dipergunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan.

Pasal 54

Pemerintah Daerah menyediakan informasi pelaksanaan rencana pembangunan yang diperlukan oleh pemangku kepentingan.

B A B X I V
KELEMBAGAAN

Pasal 55

- (1) Bupati menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas perencanaan pembangunan di Daerah.
- (2) Kepala Bappeda membantu Bupati dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Kepala SKPD menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.
- (4) Kepala Desa menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

- (1) Sebelum RPJP Nasional dan RPJP Provinsi ditetapkan, penyusunan RPJPD tetap mengiuti ketentuan dalam pasal 5 ayat (1) dengan mengesampingkan RPJP Nasional dan RPJP Provinsi sebagai pedoman, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sebelum RPJPD ditetapkan, penyusunan RPJMD tetap mengikuti ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (2) dengan mengesampingkan RPJPD sebagai pedoman, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 12 Juni 2008

BUPATI BATANG,
ttd

BAMBANG BINTORO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 31 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,
ttd

SOETADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2008
NOMOR 8 SERI : E No.: 2

**PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR : 8 TAHUN 2008
TENTANG**

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan urusan Pemerintahan Daerah pada ayat ini adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten sesuai peraturan atau perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan arah pembangunan mencakup rumusan tentang arah pembangunan semua urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten sesuai peraturan atau perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pendanaan yang bersifat indikatif adalah bahwa pendanaan yang tercantum di dalam dokumen rencana ini, hanya merupakan indikasi dan tidak bersifat kaku.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 6

Keempat tahapan perencanaan ini dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus yang utuh.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pemikiran visioner adalah pemikiran tentang masa depan yang diperoleh melalui analisis kondisi objektif.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah pelaku pembangunan yang merupakan orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung risiko.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud pemangku kepentingan pembangunan Daerah adalah unsur-unsur Pemerintah Kabupaten, DPRD, Dunia Usaha, Masyarakat terdiri dari Kepala dan unsur staf SKPD (Dinas, Badan, Kantor, dan Bagian), DPRD Kabupaten Batang, Delegasi Kecamatan, perwakilan masyarakat

dengan memperhatikan keterwakilan perempuan; organisasi profesi, organisasi pengusaha, LSM, dan lain-lain.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan melalui forum kajian publik, mempermudah akses kepada masyarakat dan publikasi media massa.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud rancangan rencana pembangunan secara teknokratik yang dimaksud dalam ayat ini dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi objektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Pokok-pokok pikiran DPRD berasal dari rapat-rapat DPRD dan hasil pelaksanaan kegiatan reses.

huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penyusunan Renstra SKPD secara teknokratik yang dimaksud dalam ayat ini adalah penyusunan Renstra SKPD yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi objektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pokok-pokok pikiran DPRD berasal dari rapat-rapat DPRD dan hasil pelaksanaan kegiatan reses.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Komponen masyarakat terdiri dari Camat dan aparat Kecamatan, Lurah dan aparat Kelurahan/Desa, Kepala Desa dan aparat Desa, Delegasi RW/dusun, LPMK, BPD, Peserta Lainnya (Tokoh agama dan masyarakat, perguruan tinggi, komite sekolah, BKM, LSM, Kader Posyandu, PKK, kelompok perempuan, kelompok pemuda, organisasi profesi, pengusaha, kelompok tani/nelayan, panti sosial, koperasi, perwakilan Sekolah Dasar, perwakilan Puskesmas, Kelompok usaha kecil, sektor informal lainnya di wilayah tersebut) dan lain-lain.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Kriteria prioritas untuk menyeleksi usulan kegiatan, bisa mempergunakan pendekatan yang sederhana dengan batasan / rumusan :

- Tingkat kebutuhan mendesak (kebutuhan tersebut tak dapat ditunda

dan apabila tidak segera ditangani akan mengganggu aktivitas warga masyarakat).

- Kebermanfaatannya tinggi (kebutuhan tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak, jika tak dipenuhi akan mengakibatkan munculnya masalah lain);
- Dukungan sumber daya yang cukup (kemampuan sumber daya yang tersedia
- dalam jumlah yang cukup);
- Berdampak pada lingkungan (kalau tidak segera diatasi akan mengakibatkan dampak yang mempengaruhi lingkungan sekitarnya).

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pagu indikatif adalah bahwa pagu yang tercantum di dalam dokumen rencana ini, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak bersifat kaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan instansi terkait mencakup instansi pada

pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang tugas dan fungsinya bersesuaian.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pokok-pokok pikiran DPRD berasal dari rapat-rapat DPRD dan hasil pelaksanaan kegiatan reses.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan melalui forum kajian publik, mempermudah akses kepada masyarakat dan publikasi media masa.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud kewenangan adalah kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Yang dimaksud kewenangan adalah kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas